

## JENIS STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum Pasien atau keluarga menandatangani surat pernyataan rawat inap yang menyatakan sebagai pasien Umum</li> <li>2. Pasien Peserta BPJS Kesehatan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menandatangani form general concen</li> <li>b. Surat perintah rawat inap dari poliklinik / Gawat Darurat Dari IGD</li> <li>c. Fotocopy Kartu BPJS</li> <li>d. Fotocopy KTP / no NIK</li> <li>e. Fotocopy Kartu Keluarga (untuk peserta PBI)</li> </ol> </li> <li>3. Surat Jaminan diserahkan di ruang Rawat Inap maksimal 3 x 24 jam JAMKESDA (khusus warga Tanah Bumbu)               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menandatangani general concent</li> <li>b. Surat surat perintah rawat inap dari poliklinik / Instalasi Gawat Darurat</li> <li>c. Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP, Surat Keterangan rawat inap, Surat keterangan tidak mampu, dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu</li> </ol> </li> <li>4. Catatan : persyaratan bisa berubah sesuai peraturan/regulasi yang berlaku. Pasien Asuransi kesehatan yang belum tertuang dalam standar ini, disesuaikan dengan peraturan dari pihak asuransi terkait</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien dinyatakan rawat inap oleh dokter (IGD/Rawat Jalan) dan keluarga sudah menyetujui, akan diberikan pengantar rawat inap untuk diserahkan ke TPPRI</li> <li>2. Petugas TPPRI menginformasikan bangsal perawatan bahwa akan ada</li> </ol>

	<p>pasien rawat inap, yang perlu diinformasikan adalah jenis kelamin, umur, diagnosa serta kondisi saat itu.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Apabila tidak tersedia tempat tidur dirujuk ke RS lain dengan difasilitasi oleh petugas RS</li><li>4. Apabila tersedia tempat maka pasien yang berasal dari IGD, dilakukan prosedur tindakan sesuai dengan kondisi kegawatannya termasuk pemeriksaan penunjang (radiologi, laboratorium) apabila diperlukan.</li><li>5. Perawat melaporkan data-data pasien ke TPPRI untuk kemudian dibuatkan rekam medis rawat inap.</li><li>6. Perawat melakukan entri tindakan.</li><li>7. Petugas melakukan cek kelengkapan dokumen dengan menggunakan ceklist</li><li>8. Petugas memberitahu bangsal yang dimaksud bahwa pasien siap diantar ke bangsal</li><li>9. Perawat mengantar pasien dan melakukan serah terima dengan bangsal perawat dengan ceklist.</li><li>10. Perawat di bangsal melakukan prosedur penerimaan pasien baru (mengecek ulang kondisi pasien dan orientasi pasien baru)</li><li>11. Perawat di bangsal melakukan prosedur penerimaan pasien baru( mengecek ulang kondisi pasien dan orientasi pasien baru)</li><li>12. Keluarga pasien mengurus jaminan asuransi sesuai dengan jenis asuransi yang dimiliki.</li><li>13. Dokter melakukan tindakan medis sesuai dengan kondisi pasien dan dilaksanakan sesuai dengan SPO yang ada.</li><li>14. Perawat melaksanakan asuhan keperawatan/ kebidanan kepada pasien sesuai dengan kondisi pasien</li><li>15. Jika pasien sudah dinyatakan boleh pulang atau pasien pulang atas</li></ol>
--	--

		<p>permintaan sendiri atau pasien dirujuk, atau pasien meninggal, petugas administrasi bangsal melakukan proses rekap billing dan menyerahkan ke kasir beserta syarat jaminan yang dimiliki.</p> <p>16. Keluarga melakukan pembayaran kekasir dan akan mendapatkan bukti pembayaran dari kasir.</p> <p>17. Keluarga menyerahkan bukti pembayaran ke bangsal tempat perawatan.</p> <p>18. Petugas memberikan edukasi tentang rencana perawatan lanjutan di rumah, obat yang harus diminum dan Surat Kontrol kepada pasien dan keluarga.</p> <p>19. Petugas mengantar pasien sampai pintu keluar rawat inap.</p> <p>20. Pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain akan diantar ambulan dan didampingi petugas rumah sakit</p> <p>21. Pasien meninggal akan diserahterimakan ke petugas perawatan jenazah dengan disaksikan keluarga untuk perawatan lebih lanjut.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Dari pasien MRS sampai pasien KRS (tergantung lama rawat inap)
4	Biaya / Tarif	<p>1. Sesuai Permenkes nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p> <p>2. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor.... Tahun .... Tentang tarif layanan Badan Layanan Umum RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor</p> <p>3. Pembiayaan lainnya sesuai peraturan dan kesepakatan yang berlaku</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Akomodasi</p> <p>2. visite/Konsultasi</p> <p>3. Tindakan Medis/Keperawatan/Kolaborasi</p>

		4. Asuhan Keperawatan 5. Pelayanan Penunjang
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Sesuai alur penanganan pelayanan unit pengaduan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor

**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Rumah Sakit</li> <li>3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran</li> <li>4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>6. Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan</li> <li>7. PMK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit</li> </ol>
2	Sarana Prasaran dan/atau fasilitas	Tempat Tidur Alat kesehatan Komputer dan ATK Lobby rawat ina/ruang nurse TV Toilet/Km Koridor untuk kelas 2 dan 3 Balkon untuk VIP
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan yang berlaku terkait kegiatan di rumah sakit</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memahami peraturan yang berlaku terkait pelayanan publik</li> <li>3. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerjasama</li> <li>4. Memiliki STR</li> <li>5. Memiliki SPK dan RKK</li> </ol>
4	Pengawas internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Keperawatan</li> <li>2. Bidang Penunjang</li> <li>3. Bagian umum dan kepegawaian</li> <li>4. Sub bidang perencanaan dan keuangan</li> <li>5. Tim satuan pengawas internal</li> </ol>
5	Jumlah pelaksana	<p>Terdiri dari :</p> <p>Dokter Spesialis 21 orang</p> <p>Dokter Endondonsi 1</p> <p>Dokter umum 3 orang</p> <p>Dokter gigi 3 orang</p> <p>Perawat 13 orang</p> <p>Bidan 7 orang</p> <p>Nakes lainnya 13 orang</p> <p>Loper 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan pelayanan asuhan dari PPA (dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya)</li> <li>2. Mendapatkan terapi pengobatan sesuai dengan hasil asesmen pasien</li> <li>3. Ketersediaan loper</li> </ol>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SOP dan PAK</li> </ol>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi intern</li> <li>2. Laporan bulanan kegiatan instalasi rawat jalan</li> <li>3. Survey kepuasan pasien secara rutin dan berkelanjutan</li> <li>4. Ketepatan waktu tunggu pelayanan</li> <li>5. Tidak adanya kejadian kesalahan pelayanan</li> </ol>